



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN OKU TIMUR
Jl. Merdeka No. 038 Telp. (0735) 481-455
Martapura 32181

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR SUMATERA SELATAN
Nomor : Kd.06.12 / 4 /PP.004 /87/ 2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR SUMATERA SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Yayasan pendidikan Nurul Islam tentang Izin Operasional RA. Darunnajah Nomor : Mf.b.001/ /RADN/ 2007 tanggal 24 September 2007

Menimbang : a. Bawa Raudhatul Athfal Darunnajah yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990
3. Keputusan Menteri Agama RI nomor 367 tahun 1993

Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 tentang program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Nurul Islam
Alamat : Way Handak Negeri Agung Buay Pemuka Peliung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :

Nama : RA. Darunnajah
Alamat : Way Handak Negeri Agung Buay Pemuka Peliung
NSM : 012160108055

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan –ketentuan penyelenggaraan Raudlatul Athfal sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Agama Nomor 136 tahun 1993 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPAKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 30 Oktober 2007

Kepala Kantor Agama OKU Timur

H. Amri, S.Ag
NIP. 150204119

Tembusan yth:

1. Dirjen Bimbingan Islam Dep. Agama Jakarta
2. Kakanwil Dep. Agama Prov. Sumsel Palembang
3. Bupati Ogan Komering Ulu Timur Martapura
4. Camat Wilayah ybs.